



PUTUSAN

NOMOR : 72 / PDT / 2014 / PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1 **THEN KIM BUN**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 74, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai -----**PEMBANDING** ;

2 **LO HUI LIE**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 78, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai ----**PEMBANDING** ;

3 **THE SEO KIM**, ahli waris dari alm. LO SIAK KANG, pekerjaan: Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 82, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai -----**PEMBANDING** ;

4 **NG TENG KIANG**, ahli waris dari Alm. LIE TAM HIE, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 84, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang sebagai ;

-----**PEMBANDING** ;

5 **TJONG FUI LIAN**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura

Dalam No. 88, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan
Pontianak Kota

Kota Pontianak -----

Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT V**, sekarang sebagai ---

PEMBANDING ; -----

6 **LO HI NGO**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam

No. 90, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak

Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT VI**, sekarang

sebagai -----**PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini Nomor 1 s/d 6 memberi kuasa kepada EDY NIRWANA,

Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam,

Perumahan Sungai Raya Lestari C7 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 Juni 2014 dan 12 Juni 2014; -----

7 **SUSANTO TENGGARA**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan

Patimura Dalam No. 92, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip,

Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai

TERGUGAT VII, sekarang sebagai ---**PEMBANDING** ; -----

8 **BAKRIN**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No.

94, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota,

Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT VIII**, sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **PEMBANDING** ;

9 **LIE FAI DJIT**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 96, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT IX**, sekarang sebagai -----**PEMBANDING** ; -----

10 **SUNG SIE THAT**, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 98, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT X**, sekarang sebagai --**PEMBANDING** ; -----

11 **JO SHOE LAN**, Ahli Waris dari Alm. THENG LIP TJUNG, pekerjaan
Swasta -----

Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 100, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT XI**, sekarang sebagai
----- **PEMBANDING** ;

12 **LIEM JAUW SEN**, Ahli waris dari Alm. THENG LIP TJUNG, pekerjaan : Swasta, beralamat : Jalan Patimura Dalam No. 102, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT XII**, sekarang sebagai
----- **PEMBANDING** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini nomor 7 s/d 12 memberi kuasa kepada BUDI SURYAWAN, SH., Advokat / Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Cendana Asri Nomor 7B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2014 ; -----

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai

----- **PARA TERGUGAT** -

PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1 “YAYASAN AGAMA BUDHA “HOEA TEK THONG SEK KIA HOET

TJOUW”; berkedudukan di Jalan Pattimura No. 207, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak, diwakili oleh SUMITRA, dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan tersebut, beralamat di Jalan Tanjungpura No. 91 Rt. 002/RW 004, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: W. SUWITO, SH., MH., SRI NURLIZA, SH., I SEN, SH., FRANSISKUS KAMIS, SH., dan KURNIAWAN PRATOWO, SH., Kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Firma Hukum W. SUWITO, SH & ASSOCIATE beralamat kantor

di : Jalan -----

di : Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1, Pontianak, Telepon (0561 737171), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2013, semula sebagai **PENGGUGAT** , sekarang sebagai **TERBANDING**, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT - TERBANDING** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **LIM CHO LENG** Alias **ALENG**, pekerjaan : Swasta, beralamat : _Jalan Patimura Dalam No. 104, Rt. 002/RW. V, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; semula sebagai **TERGUGAT XIII**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ; ----

3 **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.1, Pontianak, semula sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35 / PDT.G / 2013 / PN.PTK. tanggal 8 April 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik bangunan-bangunan rumah dan pemegang hak atas sebidang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Darat Sekip Rt. 002/Rw. V, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : Sekolah Bruderan ;

- Sebelah timur : Vihara ;

- Sebelah selatan : Perumahan Warga ;

- Sebelah barat : Gang PGA ;

sebagaimana tercatat dalam Seritikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2515/Desa Darat Sekip, tanggal 26 Agustus 1983 dengan surat ukur Nomor : 1636/D.SEKIP2002, tanggal 28 Nopember 2002, seluas 1.523 m2, sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ; -----

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menyatakan putus hubungan sewa-menyewa, karena telah berakhir, sebagaimana surat perjanjian sewa-menyewa rumah masing-masing atas nama : -----

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 27 Nopember 1980, antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW** dengan **PR. FATIMAH HALIM** tanggal 1 Juni 1980 berakhir tanggal 1 Juni 1982 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara
YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW dengan
BAKRIN tanggal 1 Agustus 1963 berakhir tanggal 1 Agustus 1983 ;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara
YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW dengan
NG KIM SONG tanggal 1 April 1966 berakhir tanggal 1 April 1986
; -----

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 27 Nopember 1980,
antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW**
dengan **LIM TAU TONG** tanggal 1 Juni 1980 berakhir tanggal 1
Juni 1982 ; -----

- Surat -----

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara
YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW dengan
LIAU FAI JIT tanggal 1 Maret 1966 berakhir tanggal 1 Maret 1986 ;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara
YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW dengan
LEO BUDI POERWONO tanggal 1 Mei 1964 sampai dengan tanggal
1 Mei 1984 ;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara
YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW
dengan **THEN DJOEN FOEK** tanggal 1 April 1966 berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 1986 ;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW** dengan **SUNG SIE THAT** tanggal 1 Mei 1966 berakhir tanggal 1 Mei 1986 ; ---

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Februari 1966, antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW** dengan **LO TJONG SENG** tanggal 1 Februari 1966 berakhir tanggal 1 Februari 1986 ;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 1 Juni 1980, antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW** dengan **LO SIAK KANG** tanggal 5 Januari 1972 berakhir tanggal 5 Januari 1987 ; ---

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 27 Oktober 1980, antara **YAYASAN HOEA TEK THONG SEK KIA HOET TJOUW** dengan **THENG LIP TJHUNG** tanggal 27 Oktober 1980 berakhir tanggal 27 Oooktober 1983 ;

- Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang dikuasakan atau diberikan hak padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah dalam keadaan kosong

kepada -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Penggugat** ; -----

- Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada **Penggugat** ;

- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.331.000,-- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Tergugat I s/d VI, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35 / PDT.G / 2013 / PN.PTK. tanggal 8 Juni 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat, kepada Para Pembanding, semula Tergugat VII s/d XII, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat XIII, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Tergugat VII s/d XII, telah mengajukan permohonan -----

permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35 / PDT.G / 2013 / PN.PTK. tanggal 8 April 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat, kepada Para Pembanding semula sebagai Tergugat I s/d VI, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat XIII, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 35/ PDT.PLW/2013/PN.PTK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Tergugat I s/d XII dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 22 September 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat XIII pada tanggal 1 Oktober 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat I s/d XII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35/PDT.G/PN.PTK. tanggal 8 April 2014, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

dalam -----

dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 April 2014 Nomor : 35/PDT.G/2013/PT.PTK dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula sebagai Tergugat I s/d XII tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan R.Bg. ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35 /PDT.G/ 2013/ PN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp : 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **19 JANUARI 2015** oleh kami **BASUKI DARMO SENTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINURI, S.H.** dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **07 NOVEMBER 2014** Daftar Nomor : 72/PDT/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk -----

untuk umum pada hari **KAMIS** dan tanggal **22 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAIRUL SUTRISNO SANA'A,, S.H.CN.MM** Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ZAINURI, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

BASUKI DARMO SENTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

P A N I T E R A

ttd

CHAIRUL SUTRISNO SAMA' S.H. CN. MM

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a iRp. 6.000,-
- R e d a k s iRp. 5.000,-
- PerberkasanRp. 139.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).